

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Isi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus (Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Kds) Tentang Wali *Adhal*

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama calon suami Pemohon, umur 52 tahun Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Klumpit RT. 01 RW. 07, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Setelah hakim menelaah apa yang yang di lihat dari duduk perkara ini dan menangani kasus ini dengan sesuai prosedur hingga selesai. Maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon sang pemohon dan Menetapkan wali nikah Pemohon Bahwa ia dengan Pemohon dahulu sebagai suami istri, namun telah bercerai dan akan menikahi Pemohon kembali
- b. Bahwa wali nikah Pemohon bernama Junaidi bin Maskan;
Bahwa ia pernah memohon restu kepada wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan dirinya dengan Pemohon, namun wali Pemohon tersebut bersedia menjadi wali nikah asalkan diberi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bernama wali nikah Pemohon adalah wali adhal serta menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Kasmiran bin Kasri sebagai Wali Hakim.

2. Sebab-sebab yang Melatarbelakangi Wali Nasab *Adhal* (Enggan) Menikahkan calon mempelai wanita

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penetapan perkara wali adhol di Pengadilan Agama Kudus, ataupun dari hasil wawancara penulis menemukan beberapa alasan keengganan wali menikahkan kakaknya yang tidak sesuai dengan yang dibenarkan menurut

hukum syara’.

Dalam kasus ini disebutkan bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon, permasalahan utama wali enggan menikahkan pemohon karena adik pemohon yang merupakan wali terdekat pemohon yang dapat menikahkan, memberi syarat tertentu yang tidak sesuai hukum kepada sang calon suami. Bahwa selama ini keluarga Penggugat dan keluarga calon suami Pemohon telah mengetahui jika Pemohon dan Termohon akan rujuk kembali, namun pada saat Pemohon meminta restu kepada walinya yang jatuh kepada adik pemohon yang bernama Junaidi bin Maskan, wali Pemohon justru menolak dengan alasan mau menikahkan dengan syarat dikasih uang sepuluh juta rupiah.

3. Dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan perkara permohonan wali adhal

Ada banyak hal yang dijadikan pertimbangan hakim pada saat melakukan penetapan perkara ini sebagaimana yang tersebut dalam penetapan dan hasil dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kudus:

- a. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan melihat fakta yang ada dalam persidangan setelah mendengar pernyataan yang diberikan oleh para pihak.
- b. Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena semua syarat yang diperlukan oleh majelis hakim telah dipenuhi oleh pemohon, seperti melampirkan surat keputusan penolakan dari KUA, serta dapat menghadirkan dua saksi dalam persidangan.
- c. Dari segi hukum agama hakim mengabulkan permohonan pemohon karena apabila permohonan tidak dikabulkan maka dikhawatirkan nantinya akan timbul masalah yang lebih besar seperti terjadinya hubungan diluar nikah.
- d. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan ketidak hadirnya wali dalam persidangan setelah dipanggil oleh pengadilan

secara resmi dan patut.

- e. Hakim juga mengabulkan permohonan pemohon karena alasan penolakan yang dikemukakan oleh wali tidak dapat dibenarkan oleh syara'.

B. Saran-saran

1. Kepada wali dan kakak
 - a. Karena sudah terlanjur, ada baiknya wali harus menerima pernikahan kakaknya dengan lapang dada dan hati yang ikhlas sehingga tetap terjalin hubungan yang harmonis antara sang wali dan kakaknya.
 - b. Apabila mendapat panggilan dari pihak Pengadilan, ada baiknya wali adhol dapat datang dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya alasan keengganannya.
 - c. Baik kakak maupun sang wali, hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan masing-masing pihak.
2. Kepada majelis hakim yang menyelesaikan perkara wali adhol
 - a. Hendaklah hakim meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam memberikan putusan atau penetapan. Sehingga putusan atau penetapan yang dilahirkan tersebut tidak hanya data dipertanggungjawabkan kepada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga kepada Allah SWT serta para pencari keadilan.
 - b. Penggalian hukum dalam menetapkan suatu perkara hendaklah dipahami secara mendalam agar dalam penetapannya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
 - c. Dimasukkannya unsure *birrul walidain* dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga hak dan kepentingan wali tetap dijaga dan dihormati.
 - d. Memberikan hak kepada wali untuk membuktikan alasan keadholannya, karena apabila alasan tersebut cukup kuat dan dapat

dibenarkan sehingga walipun tidak merasa sebagai pihak yang dirugikan.

C. Penutup

Alhamdulillah puji Syukur kepada Allah SWT, sebab penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Sepenuhnya penelitian ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini, ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada pihak-pihak tersebut. Sehingga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Dan ingatlah dengan usaha dan keinginan yang kuat segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi dengan izin Allah SWT.

